

Tingkat Keamanan *Super Maximum Security* dan Kekerasan Antar Narapidana: Studi di Lapas Batu dan Pasir Putih Nusakambangan

Graciella Theophilia

Universitas Indonesia

Email: graciellatheophilia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai tingkat keamanan *super maximum security* dan kekerasan antar narapidana dalam lembaga pemasyarakatan *super maximum security* pada lapas Batu dan Pasir Putih Nusa Kambangan. Kekerasan antar narapidana merupakan salah satu kekerasan penjara yang paling umum. Tingkat keamanan penjara memiliki pengaruh terhadap terjadinya kekerasan antar narapidana dalam suatu lapas. Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat kemanan penjara, maka akan berpengaruh terhadap agresi narapidana yang menyebabkan terjadinya kekerasan antar narapidana. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu observasi dan wawancara kepada petugas di lapas Batu dan Pasir Putih Nusa Kambangan. Penelitian ini memiliki hasil bahwa di lapas Batu dan Pasir Putih dengan tingkat keamanan *super maximum security*, kekerasan antar narapidana sulit untuk terjadi karena penerapan sistem *one man one cell*. Selanjutnya kekerasan narapidana yang ditemukan terjadi adalah pada diri sendiri atau *self-harm*.

Kata Kunci: *Kekerasan Antar Narapidana, Lapas, Nusakambangan, Super Maximum Security.*

Super Maximum Security Security Level and Violence Between Prisoners: A Study in Batu and Pasir Putih Prisons, Nusakambangan

Abstract

This study discusses the level of super maximum security and violence between prisoners in super maximum security correctional institutions at Batu and Pasir Putih Nusa Kambangan prisons. Violence between prisoners is one of the most common prison violence. The level of prison security has an influence on the occurrence of violence between prisoners in a prison. Previous studies have shown that the higher the level of prison security, the more it will affect the aggression of prisoners which causes violence between prisoners. This study was conducted using qualitative methods, namely observation and interviews with officers at Batu and Pasir Putih Nusa Kambangan prisons. This study found that in Batu and Pasir Putih prisons with a super maximum-security level, violence between prisoners is difficult to occur because of the implementation of the one man one cell system. Furthermore, the violence found by prisoners is against themselves or self-harm.

Keywords: *Violence Between Prisoners, Prisons, Nusakambangan, Super Maximum Security.*

PENDAHULUAN

Victimisasi narapidana terhadap narapidana lain atau narapidana menjadi korban dari narapidana lainnya, bisa dibilang merupakan bentuk kekerasan dalam penjara yang paling umum. Ini juga merupakan bentuk ketidakteraturan penjara yang telah menarik yang paling menarik perhatian empiris (Wortley, 2009). Keamanan penjara merupakan aspek krusial dalam sistem pemasyarakatan, terutama perihal adanya kekerasan antar narapidana. Kekerasan di dalam penjara dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk serangan fisik, ancaman, dan manipulasi. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kekerasan antar narapidana ini antara lain berkaitan dengan kondisi lingkungan penjara, interaksi antar narapidana, serta manajemen institusi yang ada. Setiap tingkat kekerasan dipandang sebagai manifestasi dari budaya penjara dan manajemen penjara, meskipun dengan penekanan yang lebih besar pada manajemen untuk memahami kekerasan kolektif (Wooldredge, 2020).

Dalam banyak kasus, terdapat hubungan informal antara narapidana dan petugas penjara, yang dapat menciptakan situasi di mana narapidana saling memanfaatkan kondisi untuk keuntungan pribadi. Hal ini dapat memperburuk dinamika kekerasan di dalam penjara. Ketidakmampuan lembaga pemasyarakatan untuk memenuhi hak-hak dasar narapidana, seperti akses terhadap kesehatan dan pendidikan, juga dapat menyebabkan frustasi yang berujung pada kekerasan di penjara. Oleh karena itu, keamanan penjara yang efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan kondisi fisik penjara, pengurangan *overcrowding*, dan pelaksanaan program rehabilitasi yang lebih baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan salah satunya adalah meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. Namun seringkali kekerasan antar narapidana terjadi dalam proses pemasyarakatan ini.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, narapidana yang ditempatkan di Lapas khusus, seperti Lapas Batu dan Lapas Pasir Putih di Nusakambangan, seringkali terkait dengan keamanan. Lokasi ini terisolasi dengan satu jalur resmi yang menghubungkan pulau dengan masyarakat, meminimalisir kemungkinan narapidana untuk kabur. Tingkat keamanan penjara ini berfungsi untuk menjaga keamanan masyarakat sekaligus rehabilitasi narapidana. Nusa Kambangan, sebagai penjara dengan tingkat keamanan tinggi di Indonesia, memiliki kondisi yang unik dan kompleks, di mana kombinasi antara isolasi geografis dan kebijakan keamanan yang ketat menciptakan lingkungan yang berbeda dari lembaga pemasyarakatan lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih lanjut dinamika kekerasan antar narapidana dalam Lapas *super maximum security*, khususnya di Lapas Batu dan Lapas Pasir Putih Nusakambangan. Diharapkan dengan dapat diketahuinya secara mendalam masalah-masalah ini, tingkat kekerasan antar narapidana dapat diminimalisir, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua penghuni penjara. Secara keseluruhan, kekerasan di dalam penjara adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi penjara, interaksi antar narapidana, dan manajemen lembaga. Upaya untuk meningkatkan keamanan penjara harus

mencakup strategi yang holistik dan berkelanjutan untuk mengurangi kekerasan dan meningkatkan kesejahteraan narapidana.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dilakukan observasi pada Lapas Batu dan Lapas Pasir Putih, serta wawancara dengan petugas di lapangan, seperti petugas pengamanan, petugas wali masyarakat, dan petugas di bidang ketertiban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan antar narapidana

Wortley (2009) menyebutkan definisi kekerasan antara narapidana sebagai sesuatu yang dianggap mencakup semua insiden perkelahian, penyerangan (dengan atau tanpa senjata) dan pembunuhan di mana para tahanan adalah penyerang dan korban. Kuswandi et al., (2020) menyebutkan kekerasan dalam penjara merujuk pada tindakan agresif yang terjadi di antara narapidana, yang dapat mencakup serangan fisik, ancaman, dan perilaku manipulatif.

Mengenai penyebab kekerasan antar narapidana Kuswandi (2020) menerangkan, salah satu penyebab utama kekerasan ini adalah kondisi *overcrowding* atau kelebihan kapasitas di penjara, yang menciptakan ketegangan di antara narapidana dan dapat memicu konflik. Selain itu, kekerasan juga dapat dipengaruhi oleh budaya penjara dan hubungan informal antara narapidana dan petugas, dimana kedua belah pihak saling memanfaatkan kondisi yang ada untuk keuntungan masing-masing. Kondisi penjara yang buruk dan tidak terpenuhinya hak-hak dasar narapidana juga berkontribusi terhadap meningkatnya risiko kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan. O'Donnell dan Edgar (1996) dalam Wortley (2009) menemukan bahwa alasan paling umum yang dalam terjadinya penyerangan antar narapidana adalah pembalasan dendam, untuk menyelesaikan konflik, untuk menagih hutang, untuk meningkatkan status, untuk mendapatkan keuntungan materi atau untuk menghilangkan kebosanan.

Menurut Lahm (2008), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan antar narapidana, yaitu: (a) Konteks lingkungan penjara memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku narapidana. Faktor-faktor seperti kepadatan penghuni, keberadaan pelaku kejahatan berbahaya, dan budaya penjara secara keseluruhan dapat berkontribusi terhadap insiden kekerasan. Interaksi antara karakteristik narapidana dan konteks penjara sangat penting untuk memahami prediktor kekerasan. (b) Terkait persepsi keamanan, banyak narapidana melaporkan perasaan tidak aman, bahkan di dalam sel mereka, yang dapat menyebabkan meningkatnya ketegangan dan potensi kekerasan. Ancaman kekerasan yang terus-menerus menciptakan lingkungan di mana narapidana dapat terlibat dalam perilaku agresif sebagai sarana perlindungan diri atau dominasi.

Super Maximum Security dan Kekerasan Antar Narapidana

Studi Briggs, et.al (2003) menyajikan bukti awal yang kuat bahwa penjara super maximum tidak dapat dibenarkan sebagai sarana untuk meningkatkan keamanan narapidana. Studi Liebling & Arnold (2012) tentang Hubungan sosial antar narapidana di penjara dengan keamanan maksimum. Ada penurunan tingkat kepercayaan yang sudah

rendah, dengan efek dramatis pada kehidupan batin penjara. Hubungan antar narapidana menjadi retak, lebih tersembunyi dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, dan hirarki penjara tradisional, yang sebelumnya mudah terlihat di penjara-penjara jangka panjang, telah lenyap.

Mengenai tingkat keamanan dan kekerasan antar narapidana, Wortley (2009) mengatakan terdapat lebih banyak penyerangan dan pembunuhan di institusi dengan keamanan tinggi dan menengah dibandingkan institusi dengan keamanan rendah. Penyerangan di institusi dengan keamanan menengah dan maksimum juga lebih mungkin melibatkan senjata. Sekilas, temuan ini mungkin menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pengurangan kesempatan di institusi dengan keamanan maksimum tidak efektif dalam mengurangi perilaku penyerangan dan bahkan dapat memprovokasi perilaku tersebut. Perlu diketahui bahwa penelitian Wortley memiliki kekurangan yaitu dengan tercampurnya antara tingkat keamanan dan karakteristik tahanan. Agaknya, tahanan dengan tingkat keamanan tinggi tidak hanya menjadi sasaran pengawasan yang lebih ketat, tetapi juga dinilai lebih membutuhkan keamanan ini.

Studi Shermet et. al., (2013) menjelaskan tingkat keamanan dalam penjara merujuk pada klasifikasi fasilitas penjara berdasarkan tingkat bahaya dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana. Penjara dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi umumnya menampung narapidana dengan pelanggaran yang lebih berbahaya atau serius, sedangkan penjara dengan keamanan yang lebih rendah menampung narapidana dengan pelanggaran yang kurang berbahaya.

Super Maximum Security Lapas Batu dan Pasir Putih Nusa Kambangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham (Permenkumham) Nomor 35 Tahun 2018, lapas *super maximum security* bertugas menjalankan program pembinaan bagi narapidana dengan tingkat risiko tinggi (*high risk*). Narapidana yang dikatakan berisiko tinggi dapat didefinisikan sebagai narapidana yang memiliki memiliki risiko yang signifikan terkait dengan (Martha, 2020): (1) Keselamatan, membahayakan diri sendiri, tahanan lain atau pegawai atau pengunjung Lapas/Rutan; (2) Stabilitas, ancaman terhadap ketertiban di Lapas/Rutan provokator, tidak kooperatif; (3) Keamanan, kemungkinan melaikan diri; (4) Mengulangi tindak pidana, melakukan pelanggaran berat/berat lainnya setelah dibebaskan, dan pelanggaran berat lainnya setelah dibebaskan, dan (5) Masyarakat, narapidana yang masih terkait dengan terorisme, jaringan perdagangan narkoba, atau yang memiliki uang dan kekuasaan untuk mempengaruhi.

Selain mereka yang memiliki risiko-risiko tersebut di atas, terdapat beberapa kelompok lain narapidana yang perlu mendapat perhatian khusus dalam kerangka pengklasifikasian narapidana berdasarkan risiko, yaitu: (a) Narapidana ekstremis yang melakukan kekerasan; (b) Anggota geng atau kelompok organisasi massa tertentu; (c) Anggota kelompok kejahatan terorganisir; (d) Narapidana; (e) Mantan kombatan, dan (f) Narapidana dengan ancaman hukuman mati/seumur hidup.

Pada lapas Nusa Kambangan, narapidana dikategorikan berisiko tinggi/*high risk* oleh suatu penelitian masyarakat (litmas) yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Lapas Batu sendiri dikhkususkan untuk narapidana narkotika, dan lapas Pasir Putih untuk narapidana terorisme. Penilaian untuk narapidana diturunkan ke penjara dengan tingkat keamanan yang lebih rendah bergantung juga pada jenis kejahatannya. Adapun indikator

untuk narapidana narkotika dikatakan adalah berkelakuan baik selama 6 bulan, dan indikator untuk narapidana terorisme adalah ikrar/ mengakui NKRI.

One Man One Cell System

Permenkumham No 35 Tahun 2018, *super maximum security* menjalankan program pembinaan bagi narapidana tingkat risiko tinggi. Menggunakan sistem *one man one cell* dimana satu sel (kamar hunian) digunakan oleh satu narapidana. Program pembinaan narapidana meliputi: pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan hukum, dan konseling psikologi. Penyelenggaraan program pembinaan narapidana dilaksanakan menggunakan metode pemisahan secara individual. Dalam hal hasil penelitian dari litmas (penelitian kemasyarakatan) menunjukkan perubahan sikap dan perilaku serta penurunan tingkat risiko sesuai dengan indikator keberhasilan pembinaan, narapidana dipindahkan ke lapas *maximum security*. Dalam lapas *maximum security*, narapidana sudah bisa berinteraksi dengan narapidana lainnya karena ditempatkan secara kelompok pada blok hunian.

Pengawasan Narapidana

Dalam sistem pengamanan *super maximum security*, narapidana diawasi oleh CCTV dan hanya bisa berkomunikasi dengan wali masyarakat khusus narapidana yang mempunyai tugas mengamati tingkah laku narapidana. Saat akan berkegiatan di luar sel tahanan, seperti mendapatkan sinar matahari guna kesehatan, penjagaan dilakukan menggunakan sistem 1:5 dimana 1 narapidana dikawal oleh 5 petugas dalam kondisi napi diborgol kaki dan tangan dan ditutup matanya. Mengenai kunjungan keluarga, untuk narapidana dalam *super maximum security* hanya bisa dilakukan melalui *video call* dengan berdurasi maksimal 20 menit. Hal ini benar-benar membatasi interaksi narapidana dengan narapidana lainnya, dan waktu yang dihabiskan narapidana banyak untuk diri sendiri.

Kekerasan antar Narapidana dalam Lapas Batu dan Pasir Putih

Dengan sistem pengamanan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak ditemukan adanya kekerasan antar narapidana di lapas Batu dan Pasir Putih. Hal ini dikarenakan kedua lapas tersebut menggunakan sistem pengamanan yang ketat pada individu dan sistem hunian *one man one cell*. Perlu diketahui juga bahwa keadaan kedua lapas tersebut tidak terdapat *crowding*. Pada lapas Pasir Putih, terdapat 48 narapidana yang menghuni dengan kapasitas hunian lebih dari 100 orang. Maka hal ini juga mengurangi adanya kemungkinan terjadinya kekerasan antar narapidana pada lapas Batu dan lapas Pasir Putih.

Hal yang kemudian ditemukan adalah dengan tidak adanya kekerasan antar narapidana pada lapas Batu dan lapas Pasir Putih, ditemukan bentuk kekerasan yang terjadi adalah kekerasan kepada diri sendiri atau *self-harm*. Sedikitnya interaksi antar narapidana dan petugas pada tingkat keamanan *super maximum security* kemudian dikatakan menimbulkan stress pada narapidana dan kemudian memicu terjadinya *self-harm*.

SIMPULAN

Pada kesimpulan, tingkat keamanan penjara dapat berpengaruh pada terjadinya kekerasan antar narapidana dalam penjara. Dalam studi pada Lapas Batu dan Pasir Putih yang merupakan lapas *super maximum security*, tidak ditemukan adanya kekerasan antar narapidana karena sistem *super maximum security* menggunakan *one man one cell*, sehingga tidak dimungkinkan ada interaksi antar narapidana yang mengakibatkan kekerasan antar narapidana. Selain dari satu orang untuk satu hunian, pengawasan pada lapas Batu dan Pasir Putih tidak memungkinkan bagi para narapidana untuk berinteraksi atau memiliki waktu untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Atas keterbatasannya interaksi antar narapidana ini, kekerasan antar narapidana tidak terjadi. Selanjutnya baik untuk diteliti lebih lanjut tentang kekerasan lain yang muncul pada lapas dengan tingkat keamanan *super maximum*, yaitu kekerasan pada diri sendiri (*self-harm*).

DAFTAR PUSTAKA

- Briggs. C.S, Sundt. J.L., Castellano. T.C. (2003). *The Effect of Supermaximum Security Prisons on Aggregate Levels of Institutional Violence*. Criminology Vol 41 No 4. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2003.tb01022.x>
- Kuswandi, Nuraeny, H., & Solihah, C. (2020). DIYAT CRIMINAL SANCTION AS ALTERNATIVE IN ORDER TO MINIMIZE PRISONS OVERCROWDING PROBLEM IN INDONESIA. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 8(1), 39–48. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.682>
- Lahm, K. F. (2008). *Inmate-on-inmate assault: A multilevel examination of prison violence*. Criminal Justice and Behavior, 35(1), 120–137. <https://doi.org/10.1177/0093854807308730>
- Liebling. A. & Arnold. H. (2012). *Social relationships between prisoners in a maximum security prison: Violence, faith, and the declining nature of trust*. Journal of Criminal Justice 40(5). DOI:10.1016/j.jcrimjus.2012.06.003
- Martha. D. (2020). *One Man One Cell Implementation Effectiveness for Terrorism Institution High Risk Pasir Putih Nusakambangan*. Advances in Social Science, Education, and Humanities Research vol 499
- Ricciardelli R., Sit V. (2016). *Producing social (dis)order in prison: The effects of administrative controls on prisoner-on-prisoner violence*. The Prison Journal, 96(2), 210–231. <https://doi.org/10.1177/0032885515618362>
- Shermer, L. O. N., Berie, D. M., & Stock, A. (2013). *Endogeneity in prison risk classification*. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 57(10), 1248–1274. <https://doi.org/10.1177/0306624X12452404>
- Wooldredge. J. (2020) *Prison Culture Management and in Prison Violence*. Annu.Rev.Criminology
- Wortley R. (2009). *Situational Prison Control: Crime Prevention in Correctional Institutions*. Cambridge University Press.